BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengamati "perusahaan" sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan menjadi secara *inheren*, struktur dan fungsinya adalah anti-tesis bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, banyak dijumpai ketidakseimbangan antara *das sollen* (keharusan) dan *das sain* (kenyataan) dan selalu muncul kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action.* Kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sain* ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip antara kepentingan hukum (perlindungan terhadap pekerja/buruh) dan kepentingan ekonomi (keuntungan perusahaan), sementara hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara maksimal, bagi perusahaan hal tersebut justru dirasakan sebagai suatu masalah karena akanmengurangi keuntungan dari perusahaan itu sendiri.

Dari hal tersebut kehadiran negara merupakan suatu jembatan yang diharapkan dapat menyatukan antara dua kepentingan tersebut. Negara diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dalam hal tujuannya mendapatkan keuntungan namun dalam hal mencari keuntungan tersebut perusahaan tidak merugikan pekerja/buruh. Kehadiran negara yang diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh, malah justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kehadiran Negara lebih terkesan represif bahkan hak-hak pekerja/buruh tidak diperhatikan.

Outsourching (Alih Daya) merupakan bukti lemahnya negara dalam hal melindungi hak-hak dasar dari pekerja/buruh, masalah *outsourching* (Alih Daya) yang akhir-akhir ini menjadi isu nasional menjadi semakin marak di dunia usaha, tidak sedikit perusahaan yang menerapkan

sistem *outsourching* (alih daya) pada sistem penerimaan pegawainya, padahal sudah jelas diatur bahwa sistem *outsourching* (alih daya) merupakan sistem penerimaan karyawan pada posisi-posisi penunjang kinerja suatu perusahaan.

Probelematika *outsourching* di Indonesia semakin parah seiring dilegalkannya praktik *outsourching* pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang sudah banyak menuai kontroversi dan secara ekonomi, moral merugikan pihak pekerja/buruh.

Aksi menolak legalisasi sistem *outsorching* dilatar belakangi pemikiran bahwa sistem ini merupakan corak kapitalisme modern yang akan membawa kesengsaraan bagi pekerja/buruh, dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengusaha mendominasi hubungan industrial dengan perlakuan-perlakuan kapitalis yang oleh Karl Marx[1] dikatakan mengekploitasi pekerja/buruh.

> "Dalam konteks yang sangat paradok inilah perlu dilakukan kajian mendasar dalam tataran implementasi hak-hak dasar buruh kemudian dikritisi bahkan dicarikan solusinya. Bukankah kapitalisme financial, neo-lebiralisasi, globalisasi ekonomi dan pasar bebas di satu sisi akan berhdap-hadapan secara diametral dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia disisi lain".[2]

Legalisasi *Outsourching* memang bermasalah jika ditinjau dari hal berlakunya hukum secara sosiologis yang berintikan pada efektivitas hukum, dimana berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa hukum itu tertuju. Nyatanya legalisasi sistem *outsourching* ditolak oleh sebagaian besar masyrakat, karena bertentangan dengan progesivitas gerakan pekerja/buruh dari Serikat Pekerja/Buruh yang selama ini menghendaki perbaikan kualitas secara signifikan terhadap pemenuhan standar hak-hak dasar mereka.

---

[1] George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi, Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Muthakhir teori Sosial Modern* (Penerjemah: Nurhadi, Cetakan Kedua,2009), hal.23

[2] Rahmat Syafa'at, *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya, Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokasi* (Malang: In-TRANS, 2008) hal.3

Tuntutan pengahapusan sistem *outsourching* bukan saja datang dari kaum pekerja/buruh, para pemerhati masalah ketenagakerjaan seperti Prabowo Subianto pernah mengatakan agar sistem *outsourching* itu dihapuskan saja, menurut beliau "sistem *outsourching* kurang manusiawi karena mengekpolitasi buruh".[3] Bahkan dalam kesempatan lain, Aliansi Buruh Menggugat (ABM) dan Front Perjuangan Rakyat (FPR) pada saat peringatan Hari Buruh Sedunia (*May day*) Tahun 2008 di Bundaran Hotel Indonesia, telah melontarkan isu "Hapuskan Sistem Kontrak dan *Outsorching*". ABM memandang sistem buruh kontrak atau alih daya (*outsourching*) menyengsarakn kaum pekerja/buruh, sistem mana telah membuat status para buruh makin tidak jelas sehingga bisa terputus hubungan kerjanya kapan saja pengusaha mau, "oleh karena itu, kita harus menolak sistem buruh kontrrak," teriak Ketua Umum ABM Sastro[4] pada saat itu.

Dari peristiwa-peristiwa seperti diatas memperlihatkan adanya peningkatan resitensi dan militasi pekerja/buruh yang selama ini selalu mengalami berbagai ketertindasan baik secara ekonomi maupun sosial dari pengusaha sebelum, selama dan setelah bekerja.

Pasca dilegalkannya sistem *outsourcing* yang banya menuai kontroversi, pemerintah justru mereduksi tanggungjawabnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh. Kebijakan dibidang ketenagakerjaan (*employment policy*) baik pada tingkat lokal maupun nasional dirasakan kurang mengarah pada upaya-upaya proteksi (*social protection*). *Employment policy* justru mengarah pada upaya menjadikan pekerja/buruh sebagai bagian dari mekanisme pasar dan komponen produksi yang memiliki nilai jual (terkait upah murah) untuk para investor.

Era reformasi yang semula dihrapkan mampu membangun sebuah kondisi hukum, sosial, politik, ekonomi dan budaya yang lebih transparan dan demokratis ternyata sampai saat ini

---

[3] Harian Jawa Pos, Opini Publik, Selasa 2 Juni 2009, hal. 7

[4] ……*Hapuskan Sistem Kontrak dan Outsourching*" Mayday 2008: http/www.google.co.id/ diakses pada tanggal 20 November 2017

manfaatnya belum dirasakan oleh kalangan pekerja/buruh. Penghalang dari semua harapan itu tentu saja berawal dari adanya ketidakseimbangan dalam sistem hukum ketenagakerjaan, yaitu adanya hambatan yang bersifat struktural, kultural, substansi peraturan perundang-undangan atau kebijakan, maupun hambatan financial yang berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan dari pemerintah dan minimnya perlindungan kerja maupun syarat-syarat kerja dari pengusaha terhadap pekerja/buruh secara keseluruhan.

> "Sikap, tindakan dan kebijakan pengusaha dan pemerintah seperti ini mencerminkan adanya kesalahan paradigmatig dalam menempatkan posisi buruh. Tekanan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuat pemerintah Indonesia lebih mengutamakan pengusaha ketimbang buruh. Dalam sistem perekonomian Indonesia yang kapitalistik, pengusaha lebih diposisikan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi, karena itu pemerintah lebih banyak memfasilitasi kelompok pengusaha ketimbang kelompok buruh. Akibatnya buruh dibayar sangat murah, bahkan termurah di antara Negara-negara di Asia."[5]

Indikasi lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh, utamanya pekerja kontrak yang bekerja pada perusahaan *outsourcing* ini dapat dilihat dari banyaknya penyimpanan dan/atau pelanggaran terhadap norma kerja dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan bisnis *outsorcing*. Penyimpanan dan/atau pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak melakukan klasifikasi terhadap pekerjaan utama (*core business*) dan pekerjaan penunjang perusahaan (*non core business*) yang merupakan dasar dari pelaksanaan *outsourcing* (Alih Daya), sehingga dalam praktinya yang *di-outsource* adalah sifat dan jenis pekerjaan utama perusahaan. Tidak adanya klasifikasi terhadap sifat dan jenis pekerjaan yang di-outsource mengakibatkan pekerja/buruh dipekerjakan untuk jenis-jenis pekerjaan pokok atau pekerjaan yang berhubungan langsung dengan

[5] Rachmat Syafa'at, *Gerakan Buruh dan Pemenuhan Hak Dasarnya: Strategi Buruh Dalam Melakukan Advokas*i (Bandung: In-Trans Publishing, 2008) hal.93

proses produksi, bukan kegiatan penunjang sebgaimana yang diketahui oleh undang-undang;

2. Perusahaan yang menyerahkan pekerjaan (*principal*) menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan lain/perusahaan penerima pekerjaan (*vendor*) yang tidak berbadan hukum.
3. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh *outsourcing* sangat minim jika dibandingkan dengan pekerja/buruh lainnya yang bekerja langsung pada perusahaan. Principal dan/atai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta dan peristiwa sering terjadi berupa :
   a. Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan vendor tidak dibuat dalam bentuk Perjanjian Kerja secara tertulis, sehingga status pekerja/buruh menjadi tidak jelas, apakah berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), karena ketidakjelasan status ini sewaktu-waktu pekerja/buruh dapat diberhentikam tanpa uang pesangon;
   b. Vendor membayar upah murah yang tidak sesuai dengan standar upah minimum dan kebutuhan hidup layak bagi pekerja/buruh;
   c. Tidak diterapkannya waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja/buruh, serta perhitungan upah kerja lembur yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
   d. Pekerja/buruh *outsourcing* tidak diikutsertakan dalam program jamsostek yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK);

e. Secara umum vendor tidak menerapkan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi pekjera/buruh.

f. Sebagai pekerja kontrak, maka Pekerja/buruh *outsourcing* tidak ada keamaan kerja dan jaminan pengembangan karier, tidak ada jaminan kelangsungan kerja, tidak memperoleha THR dan tidak diberikan peangion setelah di PHK, serta tidak terpenuhi hak-hak dasar lainnya sebelum, selam dan setelah pekerja/buruh bekerja.

Kesenjangan antara *das sollen* (keharusan) dan *das sain* (kenyataan dalam paraktik *outsourcing* ini disamping menimbulkan kerugian bagi kaum pekerja/buruh juga berdampak pada kemajuan produktivitas perusahaan, menurut Robert Owen (1771-1858)[6] rangkaian sikap pekerja/buruh dalam hubungan kerja sangat berpengaruh terhadap produktivitas karena terkait dengan motivasi untuk meningkatkan prestasi kerja. Pekerja/buruh akan lebih keras apabila mereka percaya bahwa perusahaan memperhatikan kesejahteraan mereka, fenomena inilah yang disebut sebagai *Hawthorne effect.*

Stigmatisasi atas praktik *outsourcing* selain berdampak pada rendahnya komitmen, motivasi dan loyalitas pekerja/buruh terhadap perusahaan dan penurunan tingkat produktifitas kerja, juga menimbulkan sekalasi perselisihan hubungan industrial yang dapat menjurus pada aksi mogok kerja dan demontrasi. Padahal untuk menciptkan hubungan kerja yang harmonis, segala bentuk gejala yang mengarah pada perselisihan harus dihindari.

Dalam konteks ini pemerintah harus segera mencari solusi bagaimana meminimalisir dampak negatif fari praktik *outsourcing*. Karena dalam waktu yang lama memang telah terjadi persepsi yang keliru bahwa perushaan termasuk perusahaan yang bergerak dibidang *outsourcing*

[6] James A.F.Stoner, *Manajemen Edisi Kedua (Revisi) Jilid I, Alih Bahasa Alfonus Sirait* (Yogyakarta: Erlangga, 1990) hal.36

hanyalah atas kepentingan pengusaha dan pemilik modal saja. Kenyataannya, masyrakat mempunyai kepntingan atas kinerja perusahaan dalam hal menyediakan produk dan jasa, menciptakan kesempatan kerja dan menyerap pencari kerja. Pemerintah sendiri berkepentingan agar masyarakat dapat sejahtera sehingga ada rasa damai dan aman.

Belum tuntas dengan masalah *outsourching*, di dunia keteangakerjaan, Indonesia kini diterpa dengan masalah baru, ketidakjelasan peraturan yang mengatur mengenai sistem kontrak/perjanjian kerja pada *driver* (pengemudi) transportasi *online*, ketidakjelasan tersebut menimbulkan masalah baru, adanya pihak-pihak yang dirugikan dan pihak yang sangat dirugikan adalah si *driver* (pengemudi) itu sendiri. Beberapa diskusi penulis dengan para *driver* memberikan informasi bahwa tidak adanya kejelasan dari sistem pengaturan kontrak kerja antara *driver* dengan perusahaan. Akibat dari tidak adanya kejelasan mengenai kontrak kerja tersebut maka pihak pengusaha dapat sewaktu-waktu memberhentikan *driver* (pengemudi) tersebut. Seperti contoh seorang driver pengemudi ojek *online* (gojek) terpaksa harus kehilangan mata pencahariannya usai mengantar seorang penumpangnya. Bukan karena kendaraanya hilang dicuri, tetapi pria yang diketahui sudah memilii anak dan istri tersebut dipecat karena ulah seorang wanita yang menjadi costumernya saat itu. Si bapak yang kesehariaanya berkeliling mencari penumpang ojek ini dilaporkan telah memeras penumpangnya hanya karena uang Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah). Kisah sang bapak pengemudi ojek *online* ini menjadi viral setalah tersebar dimedia sosial. Awalnya bapak ini mendapat orderan dari serorang penumpang wanita, setalah bertemu, penumpang wanita tersebut meminta diantarakn ke daerah diluar orderannya melalui aplikasi GOJEK, kemudian bapak pengemudi menyatakan bahwa tidak bisa mengantarkan karena akun GOJEK memiliki *Global Positioning System* (GPS) yang dipantau oleh server GOJEK sehingga mereka tidak bisa lari dari rute. Kemudian customer wanita

tersebut mengatakan akan membayar lebih dan akhirnya *driver* tersebut menyetujuinya. Setelah selesai mengantarkan wanita tersbeut, pengemudi ojek *online* mendapatkan orderan baru namun dia tidak bisa menerima orderan tersebut, karena akunnya telah disuspend atau dipecat. Pemecatan sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan GOJEK dikarenakan *customer* wanita tersebut memberikan keterangan bahwa "si pengemudi gojek telah memerasnya."[7]

Belum lagi dengan masalah yang sama, seorang pengemudi ojek *online* dari aplikasi GRAB namum dengan kisah yang sama mengalami pemecatan sepihak setelah menerima keluhan customernya melalui email resmi pihak GRAB. Customer mengirimkan *email* keluhan setalah diantarakan oleh pengemudi ke tempat tujuannya, besaran ongkosnya sebesar Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) namun customer tersebut membayar dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pengemudi tidak mempunyai uang kembalian sebesar Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu) karna dikatakannya *customer* tersebut adalah penumpang pertamanya di pagi hari sekitar jam 8 (delapan) pagi, pengemudi mencari pecahan uang untuk mengembalikan uang kepada customernya. Lalu diakui penumpang melalui email penumpang tersebut merasa telah dirugikan karena harus menunggu lama untuk mendapatkan uang kembalian. Akhirnya akibat email yang dikirmkan oleh si *customer* tersebut, bapak pengemudi GRAB di berhentikan pada hari itu juga. [8]

Dua dari masalah mengenai pemecatan sepihak para pengusaha ojek *online* merupakan satu dari sekian banyak masalah dengan hal yang serupa. Hal ini menimbulkan polemik, dimana pihak pengusaha berlaku sewenang-wenang kepada pengemudinya (driver). Tidak adanya kontrak kerja secara tertulis membuat makin sulitnya para *driver* menuntut haknya, padahal sudah sangat jelas berapa besar keuntungan yang didapat pihak perusahaan dari tenaga *driver*.

[7] TRIBUNnewsBogor.com diakses 27 Novemeber 2017
[8] *Ibid*

Selain tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai kontrak kerja, *driver* ojek *online* maupun taksi *online* sudah pasti tidak mendapatkan tunjangan seperti yang telah sepatutnya didapat sebagaimana telah jelas dituangkan dalam Undnag-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BAB X tentang Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul ***"Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Taksi Online dan Ojek Online Ditinjau dari Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia"*** khususnya untuk mengetahui sistem perjanjian apa yang digunakan pihak perusahaan kepada para *driver* (pengemudinya), serta untuk mengetahui ada atau tidak adanya program jaminan kesehatan atau jaminan hari tua untuk para pengemudi (*driver*) pada perusahaan taksi maupun ojek online.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini, penulis ingin membahas dari pokok masalah yang ada adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan hukum antara perusahaan penyedia sistem layanan transportasi *online* dengan pengemudi taksi online dan ojek *online*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum pengemudi taksi online dan ojek *online* menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara perusahaan penyedia sistem layanan transportasi online dengan pengemudi taksi *online* dan ojek *online*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi *online* dan ojek *online* menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat lebih memperkaya literatur di bidang hukum perikatan khususnya yang membahas mengenai hubungan hukum antara perusahan penyedia layanan taksi *online* dan ojek *online* serta perlindungan hukum terhadap pengemudi taksi *online* dan ojek *online* atas perjanjian yang timbul akibat adanya hubungan hukum antara perusahaan penyedia layanan taksi *online* dan ojek *online* dengan pengemudi sebagai mitra dari perusahaan penyedia layanan taksi *online* dan ojek *online*.

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga diharapkan membawa manfaat pratikal yaitu memberikan tambahan pemahaman baik bagi pelaku maupun bagi pemerintah, mengingat masalah transportasi *online* ini banyak menimbulkan polemik antara sesama pelaku itu sendiri, peraturan yang kurang memadai dianggap menjadi faktor utama sehingga munculnya berbagai permasalahan.

E. Kerangka Teori

Landasan teori merupakan bagian yang menjadi acuan dalam suatu penulisan tesis, dimana aka nada teori-teori atau konsep-konsep yang akan dibahas. Adapun terori dan konsep yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini antara lain:

1. Perjanjian Secara Umum

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. [9] Dari peristiwa tersbeut timbullah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan dengan perikatan. Setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang membuatnya. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain perjanjian, perikatan dapat juga lahir dari undang-undang. Namun pada kenyataannya perikatan banyak terjadi atau lahir karena adanya suatu perjanjian.

Dalam padal 1320 ayat (1) KUHPerdata disebutkan beberapa syarat sahnya suatu perjanjian, yakni :

a. Sepakat

Yang dimaksud dengan sepakat disini adalah bahwa dua atau lebih subyek hukum yang mengadakan perjanjian mengatakan sepakat akan perjanjian yang akan mereka buat.

[9] Koko Kosidin, *Perjanjian Kerja, Perjanjiann Perburuhan, Peraturan Perusahaan* (Bandung: Mandar Maju, 1999) hal.2

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Subyek hukum (orang) yang membuat suatu perjanjian harus cakap membuat hukum. Pada asasnya setiap orang diangap cakap melakukan perbuatan hukum. Namun menurut pasal 1330 KUHPerdata yang menyebutkan:

"Tak cakap membuat perjanjian adalah:
1) Orang yang belum dewasa;
2) Mereka yang ditaruh di bawah pengamuan (curater);
3) Orang perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh dan semua orang orang kepada siapa-siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian."[10]

c. Mengenai suatu hal tertentu

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu adalah suatu objek yang diperjanjikan. Barang atau jasa yang dimaksudkan dalam perjanjian harus ditentukan jenisnya.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab (causa) yang halal artinya barang atau jasa yang menjadi objek dari perjanjian tidak boleh bertentangan dangan nilai kesusilaan dan peraturaan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1320 KUHPerdata yang menjadi suatu syarat sahnya perjanjian menjadi tolak ukur suatu perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak dapat berlaku sah atau tidak sah di kacamata perundang-undangan. Pembagian empat syarat mengenai suatu syarat sahnya perjanjian memberikan pengelompokan bahwa adanya syarat subyektif dan syarat objektif dalam syarat sahnya perjanjian tersebut. Pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan syarat subyektif, apabila pada syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang akan dibuat dapat dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu

[10] Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1330, R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992) hal. 284

adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perijinannya) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikta juga selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintahan yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti, terhantung pada kesediaan suatu pihak untuk menatatinya. Perjanjian yang demikian dalam Bahasa inggiris dinamakan *voidable*, atau dalam Bahasa Belanda disebut *Veneitigbaar.*[11] Timbul suatu persoalan, siapakah yang berhak mengajukan pembatalan terhadap suatu perjanjian? Dalam hal seorang anak yang belum dewasa mengadakan perjanjian, maka yang dapat meminta pembatalan adalah orang tua/walinya, sedangkan dalam hal seorang yang berada di bawah pengampuan, maka yang berhak mengadakan pembatan adalahnya pengampuhnya (curator). Jika seorang telah memberikan sepakat atas perjanjiannya secara tidak bebada, maka yang berhak meminta pembatalan adalah orang itu sendiri.

Namun pada ketentuan syarat objektif sebagaimana dituangkan pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut batal demi hukum artinya dari semula perjanjian tersebut diadakan dianggap tidak pernah ada suatu perjanjain dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum telah gagal,

Dari batasan tentang perjanjian kerja dan isi Pasal 1601a KUHPerdata terdapat beberapa esensisal. Menurut Soepomo ada tiga sedangkan menurut Subekti ada empat esensial, yaitu:

1. Melakukan pekerjaan tertentu

[11] Koko Kosidin, *Op.Cit*. hal 4

Pasal 1601a KUHPerdata menyatakan bahwa buruh dalam melakukan pekerjaan wajib melakukan sendiri pekerjaannya. Hanyalah dengan seijin majikania dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya. Dengan demikian pekerjaan itu dilakukan sendiri oleh si buruh dan bersifat pribadi dan tidak boleh digantikan orang lain;

2. Di bawah perintah atau pinmpinan orang lain

   Dengan esensial ini dimaksudkan, bahwa buruh bekerja di bawah perintah dari majikan. Hal ini diatur dalam Pasal 1603b KUHPerdata yang menyatakan bahwa buruh wajib menaati peraturan yang ditujukkan pada peningkatan tata tertib dalam perusahaan majikan yang diberikan kepadanya oleh atau atas nama majikan dalam batas aturan perundang-undangan atau perjanjian atau peraturan perusahaan, atau jika itu tidak ada, kebiasaaan. Dengan adanya unsur di bawah pimpinan orang lain berati unsur wewenang perintah ini memegang peranana pokok sebab tanpa adannya unsur wewenang perintah, berate bukan perjanjian kerja. Dengan adanya unsur wewenang perintah berarti antara kedua belah pihak ada kedudukan yang tidak sama yaitu yang memerintah dan yang diperintah. Kedudukan yang tidak sama disebut pula hubungan diperatas.

3. Adanya Upah

   Esensial mengenai upah diatur dalam Pasal 1603 p KUHPerdata.

4. Untuk waktu tertentu

   Dalam KUHPerdata tidak ada pasal yang mengaturnya.

Setelah meninjau hal-hal yang esensial dari padal 1601 KUHPerdata, seorang pakar Hukum Perburuhan Sosial Belanda Rood mengatakan bahwa perjanjian kerja mengandung empat unsur yaitu: [12]

a. Adanya unsur *work* atau pekerjaan

   Suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja merupakan unsur penting dalam perjanjian kerja. Pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja.

b. Adanya *service* atau pelayanan

   Bahwa yang melakukan pekerjaan sebagai manisfestasi tunduk pada/di bawah perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja si majikan (pengusaha).

c. Adanya unsur *time* atau waktu tertentu

   Yang dimaksud dengan unsur time atau waktu tertentu disini bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut haruslah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau dalam peraturan perundang-undangan.

d. Adanya unsur *pay* atau upah

   Unsur pay atau upah ini merupakan unsur yang penting dan menentukan dalam setiap perjanjian kerja. Apabila seseorang bekerja bertujuan bukan mencari upah maka sulit untuk dikatakan sebagai pelaksana dari perjanjian kerja itu sendiri.

Dalam praktek, hubungan kerja sering disebut sebagai hubungan perburuan *(dienstverhouding).* Hubungan kerja inilah yang merupakan esensial di bawah perintah (bekerja di bawah perintah). Seperti yang telah dijelaskan , Pasal 1601 KUHPerdata

[12] Rood, MS., *Hukum Perburuhan Bahan Penataran*, (Bandung: Fakultas Hukum Unilever Padjadjaran , 1989) hal.28

mengatur tiga jenis perjanjian termasuk bidang perburuhan yaitu Perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan. Dan ditinjau dari sifat kelangsungan pekerjaannya perjanjian kerja dibagi menjadi perjanjian yang bersifat *einmalig* (sementara) dan *voortdurend* (tetap,langgeng).

Dalam perjanjian kerja posisi pekerja tidak lagi sederajat disebabkan kedudukan ekonomi majikan lebih kuat. Jadi ada dua hal yang menyebabkan ketidaksederajatan itu, yaitu secara hukum dan secara ekonomi.

2. Kontrak elektronik

Dalam ranah akademik ada perbedaan makna istilah kontrak, perjanjian, dan perikatan. Istilah perikatan lebih merupakan suatu hubungan hukum (abstrak) sementara perjanjian adalah peristiwa hukum kongkrit. Perjanjian hanyalah salah satu dari sumber perikatan.[13] Sementara kontrak adalah suatu bentuk perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis.[14]

Hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam buku ke III KUHPerdata, dimana sifat dari buku ini terbuka dan berlaku sebagai aturan pelengkap (*aanvullendrecht*). Ditambah dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata, memungkinkan kontrak elektronik mempunyai dasar hukum dalam sistem hukum Indonesia. Berikut ini alah beberapa pendapat mengenai kontrak elektronik. Misalnya Mianter Ellison Rudd Watts,

---

[13] Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang." Kemudian pasal 1352 KUHPerdata disebutkan bahwa "perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau undang-undang sebagai akibat perbuatan orang." Kemudian pasal 1353 KUHPerdata, menyebutkan bahwa "Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau perbuatan melawan hukum.

[14] Koko Rosidin*, Op.,Cit,*

mereka mendefinisikan kontrak elektronik sebagai "…….*a contract formed by transmitting electronic between computers*".[15]

Edmon Makarim dan Deliana, mendefinisikan kontrak elektronik sebagai: "perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi yang berbasiskan computer (computer based information system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecommunication based) yang selanjytnya difasilitasi oleh keberadaan computer global internet (network of network)".[16]

Selanjutnya rancangan Undang-undang Tentang Informasi ELektronik, pada Pasal 1 angka 18 memberikan definis kontrak elektronik sebagai "Perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya".

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kontrak elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dan/atau teknologi informasi dimana bentuknya dapat berbentuk dokumen elektronik atau media lainnya.

Kontrak elektronik dapat lahir karena perantaraan alat-alat elektronik, misalnya *handphone*, dengan saling mengirimkan *short message service* (SMS), mesin faks, telepon, *chatting*, internet, *website* dan lain sebagainya. Khusus untuk kontrak-kontrak yang lahir di internet beberapa pemikir hukum menyebutnya dengan istilah kontrak *online*.

Kontrak di internet saat ini, dapat terbentuk secara elektronik dengan berbagai macam cara. Terbentuknya dapat dengan cara misalkan melalui korespodensi *e-mail*,

---

[15] Minter Ellison Rudd, Electronic Contract: Some Important Issue, *http://www.minter_ellison_rudd/articles.24c35f-e-commerce_law/doc* diakses 12 Desember 2017.

[16] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) hal.215-246

dengan mengunjungi *website* dan melakukan penerimaan dari sebuah program computer penawaran *online,* oleh agen elektronik.[17]

a. Lahirnya Kontrak Elektronik

Secara umum kontrak lahir pada saat adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan dalam hal ini timbulnya kesepakatan antara kedua belah pihak, begitupun pada kontrak elektronik, kontrak elektronik lahir secara prinsi sama dengan lahirnya kontrak konvensional. Namun dalam analisis lahirnya kontrak elektronik harus dilihat dari alat yang digunkan dalam menghasilkan kontrak tersebut, sehingga dapat diketahui kapan adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan. Berikut beberapa contoh untuk mengetahui lahirnya kontrak elektronik.

1) Lahirnya Kontrak melalui E-mail

Surat elektronik seringkali dilihat sama dengan sistem perpesanan akan tetapi berbentuk digital. Komunikasi e-mail adalah kelihatannya merupakan komunitas langsung antara para pihak sperti halnya komunikasi melalui telepon, namun komunikasi ini tidak seketika atau spontan (not instantaneous) seperti layaknya telepon, telx ataupun faks. Dimana melalui telepon, telex, maupun faks, pengirim dapat secara seketika memeriksa bahwa pengiriman telah berhasil, dengan faks dan telex pengirim dapat menerima laporan pengirimina.[18] Dengan demikian komunikasi e-maill berbeda dengan cara komunikasi-komunikasi tersebut.

[17] *Ibid,* hal.256
[18] Mariam Darus Badzulzaman, *E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2001) hal. 33

Memang dalam komunikasi e-mail kita dapat meminta laporan penerimaan, akan tetapi itu sebenernya hanya tanda pengiriman telah dikirim kepada kotak surat (mailbox) pengguna bukan langsung pada penggunanya.

Kemudian, pesan melalui e-mail lebih terbagi-bagi (fragmented) dibandingkan panggilan telepon atau transmisi melalui mesin faks. Hal ini dikarenakan sebuah pesan yang dikirimkan melalui e-mail dipecah menjadi paket-paket kecil yang akan dikirimkan melalui rute yang berbeda-beda. Pengirim tidak dapat menjamin bahwa paket-paket tersebut akan tiba keseluruhannya atau paket tersbut sampai.[19]

Dengan demikian maka kontrak-kontrak melalui e-mail tunduk pada teori the postal rule. Jadi pada saat email yang menyatakan penerimaan penawaran dikirimkan dari penerima maka kontrak tersebut lahir.

2) Lahirnya kontrak melalui website

Pertama yang perlu diingat bahwa kapan digunakan teori penerimaan atau teori kotak surat (*the postal rule/mailbox theory*) dalam kasusu adalah terletak pada apakah komunikasi tersebut bersifat seketika (instan taneous) atau tidak.

Begitupun perbedaan utama antara kontrak melalui website (click wrap atau web wrap) dengan kontrak melalui e-mail. Apabila dilihat dari sifatnya, kontrak melalui website terjadi seketika sedangkan e-mail tidak. Walauoun keduanya memilikin proses yang sama, yaitu sama-sama terkait hubungan antara client dan servers, namun dalam komunikasi melalui website (khusunya clik wrap dan web wrap) sifatnya seketika sementara e-mail tidak sejetika. Dengan demikian untuk kontrak-kontrak

[19] *Ibid*, hal.33

yang sifatnya adalah seketika maka teori yang digunakan adalah teori penerimaan (acceptance theory).

3) Sahnya kontrak elektronik

Suatu perjanjian baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik adalah sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana di syaratkan dalam Pasal 1320-1337 KUHPerdata. Apabila syarat-syarat yang dimuat dalam pasal 1320 tidak terpenuhi maka akan dapat menimbulkan konsekuensi yuridis. Konsekuensi tersbeut adalah apabila syarat pertama dan kedua, yang merupakan syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat diminta mebatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Kemudia apabila syarat ketiga dan keempat yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Menurut sistem hukum *common law* para pihak yang mengadakan perjanjian terikat karena mereka telah sepakat terikat.

3. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

a. Makna Perlindungan Hukum

Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah *"zoon politicon"*[20], makhluk social atau makhluk bermasyarakat, oleh karena setiap anggota masyarakat mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Sebagai makhluk social maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).

[20] Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undnag-undang Nomor 13 Tahun 2003* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2003) hal.61

Perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diartikan sebagai setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja/atas kehendaknya untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan hukum terdiri dari perbuatan hukum sepihak seperti pembuatan suart wasiat atau hubag, dan perbuatan hukum dua pihak seperti jual-beli, perjanjian kerja dan lain-lain.

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, anatara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyrakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihan yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.[21]

Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut Van Apeldorn "peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukm menimbulkakan atau menghapuskan hak".[22] Berdasarkan peristiwa hukum maka hubungan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1) Hubungan hukum yang bersegi satu (*ennzijdge rechtsbetrekkingen*), dimana hanya terdapat satu pihak yang berwenang memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata) sedangkan pihak lain hanya memiliki kewajiban;

2) Hubungan hukum bersegi dua (*tweezidge rechtsbetrekkingen*), yaitu hubungan hukum dua pihak yang disertai adanya hak dan kewajiban pada masing-

[21] Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal.269
[22] *Ibid*, hal.251

masing pihak, kedua belah pihak masing-masing berwenang/berhak untuk meminta sesuatu dari pihak lain, sebaliknya masing-masing pihak juga berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lainnya, misalnya hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh;

3) Hubungan antara satu subyek hukum dengan semua subyek hukum lainnya, hubungan ini terdapat dalam hal hak milik (*eigendomercht*).

Logeman sebagaimana diikuti Soeroso berpendapat bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang disebut dengan "*prestatie subject*" dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut "*plicht subject*".[23] Dengan demikian setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu kekuasaan/wewenang atau hak (*bevoegheid*) dan kewajiban (*plicht*). Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan "hak", yaitu kekuasaan/kewenangan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu.

Setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka hkum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan dengan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum,

[23] *Ibid*, Hal. 270

ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Dalam ilmu hukum "Hak" disebut juga hukum subyetif. Hukum subyektif merupakan segi aktif pada hubungan hukum yang diberikan oleh hukum obyektif.

Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyrakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan "bahwa hukum tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari".[24]

Pendukung hak (entitas hukum) memiliki kepentingan terhadap objek dari hak yang dapat berupa benda (*ius ad rem*) atau kepada entitas hukum orang secara kodrati *(ius in persona*). Pemberian hak kepada entitas hukum, karena adanya kepnetingan dari entitas tersebut kepada obyek hak tertentu.

Menurut Roscoe Pound dalam teori mengenai kepentingan (*Theory of interest*), terdapat 3 (tiga) penggolongan kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu:[25]

a) Pertama, menyangkut kepentingan pribadi (*individual interest*);

b) Kedua, yang menyangkut kepentingan masyarakat (*social interest*);

[24] *Ibid,* hal.270

[25] Marmi Emmy Mustafa, *Prinsip-prinsip Beracara Dalam Penegakan Paten di Indonesia Dikaitkan dengan TRIPs-WTO*, (Bandung: Alumni, 2007) Hal.58

c) Ketiga, menyangkut kepentingan umum (*public interest*).

Kepentingan individu (*individu interest*) ini terdiri dari kepentingan pribadi, sedangkan kepentingan kemasyrakatan (*social interst*) terdiri dari keamanan social, keamanan atas lembaga-lembaga social, kesusilaan umum, perlindungan atau sumber-sumber social dari kepunahan, perkembangan social, dan kehidupan manusia. Adapun kepentingan publik (*public interest*) berupa kepentingan negara dalam bertindak sebagai representasi dari kepentingan masyarakat.[26]

Berkaitan dengan peran hukum sebagai alat untuk memberikan perlindungan dan fungsi hukum untuk mengatur pergaulan serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masyrakat, Bohhannan yang terkenal dengan konsepsi *reinstitutionalization of norm*, menyatakan bahwa:

> "suatu lembaga hukum merupakan alat yang dipergunakan oleh warga-warga suatu masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalah-gunaan daripadaa aturan-aturan yang terhimoun di dalam lembaga kemasyrakatan. Setiap masyarakat mempunyai lembaga-lembaga hukum dalam arti ini, dan juga lembaga-lembaga non-hulum lainnya".[27]

Selanjutnya Bohannan mengatakan "lembaga hukum memberikan ketentuan-ketengtuan tentang cara-cara menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang timbul di dalam hubungannya dengan tugas-tugas lembaga-lembaga kemasyrakatan lainnya".[28] Cara-cara menyelesaikan perselisihan yang timbul inilah yang kemudian dinamakan upaya hukum. Upaya hukum diperlukan agar

---

[26] *Ibid,* hal.58

[27] Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1983) hal.15

[28] *Ibid.* hal.15

kepentingan-kepentingan yang telah menajdi hak benar-benar dapat terjaga dari gangguan pihak lain.

Upaya hukum dikenal dalam dua jenis, yaitu upaya hukum non litigasi dan upaya hukum litigasi. Upaya hukum non litigasi bersifat pencegahan sebelum pelanggaran terjadi (*preventif*) yang berupa tindakan-tindakan seperti peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan. Sedangkan upaya hukum litigasi bersifat represif/korektif artinya telah memasuki proses penegakan hukum (*law enforcement*), upaya ini dilakukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. "Muara dari upaya hukum adalah agar hak yang dimiliki seseorang terhindar dari gangguan atau apabila hak tersebut telah dilanggar maka hak tersebut akan dapat dipulihkan kembali. Namun demikian, tidaklah dapat diartikan bahwa dengan adanya upaya hukum maka keadaan dapat dikembalikan sepenuhnya".[29]

Untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian, maka peru dikemukakan beberapa teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 teori tentang hak yang sangat penting dan sangat besar pengaruhnya, ialah:

1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung (*Belangen theorie dari Rudolp ven Jhering).* Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Teori ini dalam pernyataannya mudah mengacaukan antara hak dengan kepentingan. Memang hak bertugas melindungi kepentingan yang berhak tetapi dalam realitasnya sering hukum itu melindungi kepentingan dengan tidak memberikan hak kepada yang bersangkutan.

[29] *Ibid,* hal.15

2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan (*wismacht theorie dari Bernhard Winscheid*). Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan.[30]

Disamping kedua teori tersebut, masih terdapat teori gabungan mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian hak, dalam bukunya *Inleiding tot de studie het Negerlanse Recht*, Apeldoorn menyatakan bahwa yang disebut dengan hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi sutau kekuasaan, dan suatu hak timbul apabila mulai bergerak.[31] Jadi hak adalah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusialaan (moral) dan tidak hanya kekuatan fisik saja.

Hak harus dijalankan sesuai dengan tujuannya, yaitu dengan kepentingan social atau kepentingan umum. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dinamakan penyalahgunaan hak. Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Chainur Arrasjid, menjalankan hak tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu menyimpang dari menjamin kepastian hukum.[32] Maka dari itu yang bersangkutan harus menjalankan haknya sesuai dengan tujuan hukum itu. Diikutinya pula opendapat Val Apeldorn, bahwa penyalahgunaan hak dianggap terjadi, jika seseorang menggunakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan tujuan masyarakat. Karena maksud hukum

[30] Soeroso, *Op.Cit*. hal.274-275
[31] *Ibid.* hal.275
[32] Cahirul Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga, 2005) hal.115

adalah melindungi kepentingan-kepentingan maka pemakaian hak dengan tiada suatu kepentingan yang patut, dinyatakan sebagai penyalahgunaan hak.

Secara umum hak dibagi menjadi dua golongan, yaitu hak mutlak atau hak Absolut dan Hak Relatif. Hak mutlak atau Hal Absolut merupakan setiap kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak dalam memperhatikan kepentingannya, hak ini berlaku secara mutlak terhadap subjek hukum lain dan wajib dihormati oleh setiap subjek hukum. Hak mutlak atau hak absolut terdiri dari Hak Asasi Manusi, Hak Publik Absolut dan sebagian dari hak privat. Sedangkan hak relative merupakan setiap kekuasaan/kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain/ tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu atau memberi sesuatu, hak ini timbul akibat terjadinya perikatan. Hak relatif terdiri dari hak publik relatif, hak kelaurga relatif dan hak kekayaan relatif.

F. Kerangka Konsep

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubuis)* dari suatu istilah yang dipakai. Guna menghindari kesalapahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan maksud dari istilah-istilah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersbeut ke dalam sebuah hak hukum.[33]

2. Perjanjian

   Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan sesuatu hal.[34]

3. Kontrak Elektronik

   Kontrak Elektronik adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi yang berbasiskan komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan computer global internet (*network of network*).[35]

4. Ketenagakerjaan

   Keteanagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.[36]

5. Tenaga Kerja

   Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mamou melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.[37]

---

[33] Harjono, *Konstitusi Sebagi Rumah Bangsa*, (Jakarta: Sekkretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 357

[34] Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta:Intermasa, 1990), hal.1

[35] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi* Kajian (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005) hal.115

[36] Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap* (Jakarta : Sinar Grafika,2004) hal 2

6. Pemberi Kerja

   Pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[38]

7. Perusahaan

   Perusahaan adalah Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[39]

8. Subyek Perjanjian

   Subyek Perjanjian adalah para pihak yang tersangkut dalam suatu perjanjian.[40]

9. Obyek Perjanjian

   Obyek dalam hubungan hukum perjanjian ialah:

   1) Kewajiban, hal yang diwajibkan kepada salah satu pihak untuk dipenuhi atau dilaksanakan;
   2) Hak, yaitu hal terhadap salah satu pihak untuk mendapat atau diberi suatu manfaat.

      Pada umumnya, obyek perjanjian ini merupakan suatu harta benda atau barang, melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. [41]

---

[37] I*bid*, hal.2
[38] *Ibid*, hal.2
[39] *Ibid*, hal.2
[40] *Ibid*, hal.2

10. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri-ciri, adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yang dalam Bahasa belandanya disebut *dienstverhoeding*, yaitu suatu yang berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain. [42]

11. Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh yang tercatat pada isntansi yang bertangung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. [43]

12. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan , upah, dan perintah.[44]

13. Upah

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diteriama dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

---

[41] *Ibid,* hal.2
[42] R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1977) hal. 3
[43] Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Log.cit.* hal.4
[44] *Ibid,* hal.4

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[45]

14. Upah Tetap

Upah tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh secara tetap atau biasa disebut gaji.[46]

15. Upah Tidak Tetap

Upah tidak tetap adalah upah yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh secara tidak tetap atau biasa disebut "upah" saja. Tidak tetapnya upah ini dipengaruhi oleh besar kecilnya upah atas kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan oleh pekerja/buruh. Semakin banyak kerja lembur atau faktor lain yang dilakukan, maka semakin besar upah yang diterma oleh pekerja/buruh yang bersangkutan.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah memahami isi penulisan tesisi ini, penulis membuat sistematika penulisan mengenai apa yang dimuat di dalam setiap BAB, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konsep dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini sebagai bab tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, makna perlindungan hukum

---

[45] *Ibid,* hal.4

[46] Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hal.14

ketenagakerjaan, dasar-dasar perjanjian pada umumnya, jenis-jenis perjanjian, dasar-dasar perjanjian elektronik, tinjauan umum mengenai ojek *online* dan taksi *online*, serta prinsip-prinsip hukum bisnis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan, yang akan menjelaskan hubungan hukum antara perusahaan penyedia sistem layanan transportasi online dengan pengemudi taksi online dan ojek online serta menjelaskan perlindungan hukum pengemudi taksi online dan ojek online menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap apa yang telah dibahas dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.